



**PUTUSAN**

Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**MUHAMMAD ADAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
Tempat tinggal Dusun Berora, Desa Berora, Kecamatan  
Lopok, Kabupaten Sumbawa, NTB,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. HAFID HASYIM, S.H;
2. SAHDAN,SH;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum,  
Gemilang Keadilan Nusa Tenggara barat & Partners beralamat  
di Jalan Bung Karno No.30 Gedung Graha Dekopinwil NTB Lt 2  
Kota Mataram, Prov NTB berdasarkan Surat Kuasa Nomor  
SK-06/KH-GK/MTR/12/2020 tanggal 7 Desember 2020

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**KEPALA DESA BERORA, KECAMATAN LOPOK, KABUPATEN SUMBAWA,**

Berkedudukan di Dusun Berora RT 002 RW 003 Desa Berora,  
Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MUH ERRY SATRIYAWAN,S..H.,CPCLE
2. KUSNAINI, S.H;
3. MUHDAR,S.H;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
dan Konsultan Hukum, pada Kantor LAW FIRM TELUSULA

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA beralamat Kantor di Jalan Raya Lengkara Blok A No. 3 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SK.K/LF-TI/XI/2020 tanggal 25 November 2020;

Alamat email: [telusulaindo.lawfirm@gmail.com](mailto:telusulaindo.lawfirm@gmail.com)

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

## DAN

**FATARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Dusun Berora, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, NTB,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. MUH ERRY SATRIYAWAN, S.H., CPCLE
2. KUSNAINI, S.H;
3. MUHDAR, S.H;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor LAW FIRM TELUSULA INDONESIA beralamat Kantor di Jalan Raya Lengkara Blok A No. 3 Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SK.K/LF-TI/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020;

Alamat email: [telusulaindo.lawfirm@gmail.com](mailto:telusulaindo.lawfirm@gmail.com)

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 65/PEN-DIS/2020/PTUN.MTR, tanggal 19 November 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 65/PEN-MH/2020/PTUN.MTR, tanggal 19 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 65/PEN-PPJS/2020/PTUN.MTR, tanggal 19 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 65/PEN-PP/2020/PTUN.MTR, Tanggal 23 November 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 65/PEN-HS/2020/PTUN.MTR, Tanggal 28 Desember 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Putusan Sela Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr. Tanggal 6 Januari 2021;
7. Berkas Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 18 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 65/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 18 November 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Desember 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 06 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : **58** Tahun 2020, Tentang **Pemberhentian Kepala Dusun Berora** Desa Berora, **Atas Nama Muhammad Adam**, Tertanggal 24 Agustus 2020
- b. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : **60** Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora **atas Nama Fataruddin**, Tertanggal 24 September 2020,

Bahwa kedua obyek sengketa tersebut **telah memenuhi ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN).**

Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai: **OBJEK SENGKETA.**

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“.

**Konkrit** : Karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

**Individual** : Karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, yaitu ditujukan Kepada Penggugat;

**Final** : Bahwa Objek Sengketa Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

## II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negera;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Obyek sengketa a pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Berora dengan Nomor : 58 tahun 2020 Tentang pemberhentian Kepala Dusun

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berora Desa Berora atas nama Muhammad Adam, maka Penggugat mengajukan **Surat Keberatan atas pemberhentian Perangkat Desa Berora kepada Tergugat (Kepala Desa Berora)** yaitu dengan surat Nomor : 002/PD/VIII/2020 Tertanggal 27 Agustus 2020, karena tidak ada tanggapan dari Tergugat (Kepala Desa Berora ) maka Penggugat Melakukan upaya **Banding Administrasi, kepada Camat Lopok** dengan Surat Nomor : Lepas, Tertanggal 10 September 2020 dan dijawab oleh Camat Lopok dengan surat Nomor : 140/113/IX/2020 Prihal Tanggapan Banding, Tertanggal 15 September 2020, kemudian Terbit obyek sengketa b berupa Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : **60** Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora **atas Nama Fataruddin**, Tertanggal 24 September 2020, kemudian Penggugat keberatan atas pengangkatan kepala Dusun berora tersebut karena Penggugat masih melakukan upaya hukum atas pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Berora akan tetapi tergugat (Kepala Desa Berora) secara diam-diam Kembali menerbitkan obyek sengketa b dan pada tanggal 24 September 2020 Penggugat mengetahuinya, selanjutnya pada tanggal 25 September 2020 Penggugat mengirim surat Nomor 003/PD/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, hal keberatan atas Pelantikan Perangkat Desa Berora yang di tujukan kepada Tergugat atas obyek sengketa b tersebut namun tidak ada tanggapan atas keberatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa b oleh Tergugat, maka kembali Penggugat Melakukan upaya **Banding, kepada Camat Lopok** dengan Surat Nomor : Lepas, Tertanggal 9 Oktober 2020 dan dijawab oleh Camat Lopok dengan Surat No. 140/137/X/2020 Prihal Tanggapan Permohonan Banding Tertanggal 13 Oktober 2020, maka berdasarkan PERMA NO. 6 Tahun 2018 tentang Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya hukum administrasi pada Bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 maka Gugatan Penggugat masih dalam Tenggang Waktu.

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN

- Terbitnya obyek sengketa tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya berupa hilangnya kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun dan hilangnya penghasilan/gaji dan Tunjangan yang seharusnya Penggugat terima. Bahwa alasan yang digunakan oleh Tergugat sangat mengada-ada sehingga terbentuk opini dimasyarakat yang menyebabkan Tercemarnya nama baik Penggugat oleh Tergugat dan mencemarkan nama baik keluarga Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat di rugikan atas terbitnya obyek sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, gugatan ini sudah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*orang atau badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disangkutkan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti rugi dan / atau di Rehabilitasi*"

### IV. POSITA/ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa penggugat Atas Nama Muhammad Adam di angkat menjadi kepala Dusun Berora berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : 17 Tahun 2016 tanggal 25 April 2016 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Abdul Murad sebagai Kepala Desa Berora saat itu.
2. Bahwa semenjak di angkat menjadi Kepala Dusun Berora Penggugat tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang di berikan, tidak ada hal - hal atau perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang bertentangan dengan peraturan perundangan maupun melanggar Hukum;
3. Bahwa Pengangkatan perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora tersebut diatas adalah menjadi

Halaman 6 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



dasar kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun tanpa ada masa jabatan yang ditentukan karena dalam surat keputusan tersebut tidak disebutkan masa jabatannya, tetapi kewenangan sebagai Kepala Dusun dapat berakhir jika sudah tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan;

4. Bahwa pengangkatan dan penetapan sebagai Perangkat Desa dengan jabatan Kepala Dusun Berora sebagaimana disebutkan diatas adalah sah secara hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dusun yang diangkat tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga selama menjalankan tugas tidak pernah ada gejala ditengah-tengah masyarakat dalam lingkup kewilayahan tugas masing-masing;
5. Bahwa belum lama menjabat sebagai Kepala Desa Berora Tergugat telah melakukan pemberhentian terhadap beberapa orang perangkat desa termasuk Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa dan atas penerbitan obyek sengketa tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya berupa hilangnya kewenangan Penggugat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Dusun dan hilangnya penghasilan/gaji dan Tunjangan yang seharusnya Penggugat terima. Dengan demikian berdasarkan pasal 53 ayat 1 undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan a-quo. Untuk lebih jelasnya Penggugat kutip pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan :

*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada*

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;*

6. Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, jo pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 jo pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, jo pasal 17 Ayat 1, 2 dan 3 jo Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA disebutkan:

1) " *Perangkat Desa Berhenti Karena:*

- a. *Meninggal dunia*
- b. *Permintaan sendiri*
- c. *Diberhentikan.*

2) *Perangkat Desa yang diberhentikan Sebagaimana Dimaksud pada*

*ayat 1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun,*
- b. *Berhalangan tetap*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa*
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa,*

3) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota,*

7. Bahwa dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Desa Jo pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 tentang pengkatan dan pemberhentian perangkat Desa Jo Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA yaitu: *"Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat"*

8. Bahwa setelah Tergugat mengirim surat Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berora kepada Camat Lopok Tertanggal 23 Juni 2020 kemudian Camat Lopok menerbitkan Surat REKOMENDASI Nomor 904/77/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang isinya pada Pokoknya MENOLAK USULAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERORA, sehingga Tergugat sudah melanggar UU Desa dan Peraturan lainnya karena memberhentikan Peggugat tanpa ada dasar dalam Undang-undang;
9. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasai 68 yang bunyinya sama dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan pasal 69 yaitu *"Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*
  - a. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
  - b. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan;*
  - c. *Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;*

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas dan dibuat-buat dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku karena pada faktanya Penggugat masih dapat menjalankan tugas dengan baik dan masih memenuhi syarat dan ketentuan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku
11. Bahwa terhadap alasan Tergugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tersebut Tidak ada dasar yang tepat dan alasan yang sesuai undang-undang yang berlaku sehingga alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak berdasar. Karena Penggugat dalam kenyataannya masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa dan tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat Desa serta mengindahkan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan belum berumur 60 tahun sehingga tidak ada alasan untuk dapat diberhentikan, dengan demikian Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan obyek sengketa karena tidak memenuhi unsur alasan diberhentikan sebagai perangkat Desa berdasarkan aturan perundang-undangan;
12. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah cacat yuridis yang meliputi cacat Perosedur dan cacat substansi dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya melanggar azas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan atas uraian dan dasar gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 10 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ini memberika amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : **58** Tahun 2020, Tentang **Pemberhentian Kepala Dusun Berora**, Desa Berora, **Atas Nama Muhammad Adam**, Tertanggal 24 Agustus 2020
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : **60** Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora **atas Nama Fataruddin, sebagai Kepala Dusun Berora, Desa Berora** Tertanggal 24 September 2020,
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa:
  - a. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : **58** Tahun 2020, Tentang **Pemberhentian Kepala Dusun Berora**, Desa Berora, **Atas Nama Muhammad Adam**, Tertanggal 24 Agustus 2020
  - b. Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor : **60** Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora **atas Nama Fataruddin**, Tertanggal 24 September 2020,
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya, yang disampaikan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Tanggal 13 Januari 2020, yang isinya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Obscuur Libel

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang terqualifikasi sebagai gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas, dimana tidak merinci dan menjabarkan dasar hukum pengangkatan Pengugat, sebagaimana dalil Penggugat dalam posita point 4 tidak tidak jelas merincikan aturan Perundang-Undangan yang mana yang mengatur tentang pengangkatan dan penetapan Perangkat Desa sehingga alasan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan tindakan yang melanggar aturan Perundang-Undangan.
3. Bahwa gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur atau tidak jelas) karena Penggugat dalam menguraikan dalil-dalil dalam gugatannya tidak merincikan tindakan Tergugat yang mana saja yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 5. Namun Penggugat tidak menguraikan bagian mana dari objek gugatan yang bertentangan dengan aturan yang dimaksud.
4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 10 yang menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa secara sepihak adalah keliru karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 pasal 68 tentang salah satu mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa yaitu "Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa" Sehingga pada tanggal 14 Juli 2020 Camat Lopok mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian

Halaman 12 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



Perangkat Desa yang pada intinya tidak menolak Penggugat untuk diberhentikan dan untuk menindaklanjuti hal tersebut Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora atas nama Muhammad Adam tanggal 24 Agustus 2020.

5. Bahwa Penggugat menguraikan alasan dalam gugatannya pada nomor 3 tidak berasal hukum sehingga apa yang diuraikan penggugat tidak benar melainkan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2017.
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara keseluruhan adalah gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas (*obscuur Libel*), sehingga karenanya patut secara hukum untuk gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu UU No. 6 tahun 2014, jadi diberhentikannya tergugat tersebut telah berdasarkan hukum yang berlaku Oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak
3. Bahwa Tergugat pada tanggal 6 April 2020 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Keputusan Bupati Sumbawa nomor 617 tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Berora dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, mengesahkan saudara SANAPIAH sebagai Kepala Desa Berora,

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



4. Bahwa saudara Tergugat pada Tanggal 24 Agustus 2020, mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Berora, Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora dimana dalam Surat Keputusan tersebut memberhentikan saudara Penggugat sebagai Kadus Berora Desa Berora.
5. Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun
  - b. Berhalangan tetap
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa**
6. Bahwa saudara Penggugat dalam hal menjalankan tugas selaku Kepala Dusun Berora, dianggap banyak melakukan larangan-larangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 51 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pasal 11, diantaranya:
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 14 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  - j. **ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;**
  - k. **melanggar sumpah/janji jabatan; dan**
    - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
7. Dalam hal kongkrit Penggugat dianggap melakukan larangan-larangan tersebut diatas sebagai berikut:
- a. Tidak menjalankan tugas sebagaimana tugas perangkat desa dan puncaknya tidak menjalankan Surat Perintah Kerja Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020
  - a. Merupakan penerima Program dana kerabat pada BUMDes SAKINAH Desa Berora saat menjabat sebagai Perangkat Desa aktif dan istri Penggugat juga sebagai penerima salah satu bansos saat masih menjabat perangkat desa yang semestinya diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan.
  - b. Melakukan politik praktis dengan secara terang-terangan ikut kampanye dan mendukung salah satu calon Kades pada Pilkades Desa Berora
  - c. Bahwa saudara Penggugat dianggap telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa pasal 9 ayat (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:

*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya,*

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

8. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Berora, Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora, terlebih dahulu Tergugat telah:
  - a. Memberikan teguran lisan secara berulang kali terkait dengan Penggugat tidak menjalankan Surat Perintah Kerja Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020
  - b. Memberikan Surat Peringatan I (SP 1) kepada Penggugat dengan Nomor Surat 641/488/Des.BRR/VII/2020 dengan dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagian Kelima tentang Perangkat Desa Melakukan Pelanggaran yang tercantum dalam pasal 51 huruf k dan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 11 huruf k, dimana Penggugat melakukan Peminjaman Dana Kerabat pada BUMDes SAKINAH Desa Berora
  - c. Memberikan Surat Peringatan II (SP II) kepada Penggugat dengan Nomor Surat 641/686/Des.Brr/VII/2020 karena tidak mampu menjalankan tugas sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020
  - d. Memberikan Teguran baik lisan maupun tulisan kepada Penggugat terkait dengan Penggugat tidak menjalankan Surat Perintah Kerja Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020
9. Bahwa Tergugat telah bersurat kepada Camat Lopok perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dengan nomor surat 140/429/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang salah satunya

Halaman 16 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah permohonan rekomendasi Pemberhentian Penggugat sebagai Kadus Berora

10. Bahwa Camat Lopok hingga 7 (tujuh) hari Tergugat tidak juga menerima rekomendasi tertulis terkait Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dengan nomor surat 140/429/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020

11. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa pasal 14: Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

b. Camat harus memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian

perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima.

c. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa **dapat langsung memberhentikan perangkat Desa.**

12. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak juga menerima rekomendasi hingga paling lama 7 (tujuh) hari, maka Tergugat memberhentikan saudara Penggugat dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora Tanggal 24 Agustus 2020

13. Bahwa terhadap upaya administrasi Penggugat yaitu keberatan dan banding yang ditindaklanjuti dengan Surat Camat Lopok Nomor 140/105/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang pada intinya "meminta Tergugat untuk meninjau kembali objek *a quo* karena dianggap tidak sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan telah Tergugat jawab dengan nomor surat 140/731/Des.Brr/IX/2020 tanggal 9 September 2020.

14. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora Tanggal 24 Agustus 2020, saudara Tergugat melakukan

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim Pansel dan seluruh proses dan tahapan dilakukan mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Desa berora Nomor 42 Tahun 2020

15. Bahwa hasil Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa Tergugat telah bersurat kepada Camat Lopok dengan nomor surat 140/734/Des.Brr/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa untuk:

- a. Kepala Dusun Berora
- b. Kepala Dusun Ramolong
- c. Kepala Dusun Sekayu
- d. Kepala Dusun Serange

16. Bahwa atas Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tidak mendapat balasan dari Camat Lopok lebih dari 7 (tujuh) hari, maka sesuaidengan ketentuan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, pada tanggal 24 September 2020 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan nomor **60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Beroradan:**

- a. 61 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Ramolong Desa Berora
- b. 62 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Sekayu Desa Berora
- c. 63 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora

17. Bahwa didalam dalil gugatannya penggugat juga mengatakan pada pokoknya yaitu mengatakan tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik atau AAUPB. Bahwa dalil gugatan para penggugat yang demikian tersebut di atas adalah dalil sesat yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut benarbenar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa oleh karena itu terhadap dalil gugatan penggugat yang demikian tersebut secara tegas pula Tergugat tolak;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan:

#### a. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima

#### b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Objek Sengketa *a quo* adalah sah dan tetap berlaku
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Peggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 17 November 2020, yang disampaikan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 Januari 2021, yang isinya sebagai berikut:

### I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang diuraikan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan para penggugat dalam surat gugatan para penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa kedua Objek Sengketa a quo terbit pada tahun 2020, sehingga aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
  - Pasal 25: Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.
  - Pasal 26 ayat (2) b: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Pasal 5 ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

3. Bahwa kedua Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa

4. Bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Berora pada tanggal 6 April 2020 diangkat oleh Bupati Sumbawa melalui Keputusan Bupati Sumbawa nomor 617 tahun 2020 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Berora dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026, mengesahkan saudara SANAPIAH sebagai Kepala Desa Berora, sehingga Tergugat sah memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua Objek Sengketa a quo sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif

Halaman 20 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

## Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

## Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengahum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempattinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahunsebelum pendaftaran; dan
  - d. syarat lain yang ditentukan dalam PeraturanDaerah Kabupaten/Kota.

6. Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

## Pasal 49

- (3) Perangkat Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

## Pasal 50

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - h. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :

## Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
  - (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
    - b. dihapus;
    - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
  - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
  - (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.
8. Bahwa Pengangkatan Tergugat 2 Intervensi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa:

Halaman 22 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - e. tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat diangkat sebagai perangkatDesa;
  - g. Dihapus;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
  - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan
  - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ulang.
- (2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan :
- a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;
9. Bahwa, Kepala Desa Berora telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa berora Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun 2020
  10. Bahwa tindak lanjut dari Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora Tanggal 24 Agustus 2020, saudara Kepala Desa Berora melakukan Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa melalui Tim Pansel dimana selanjutnya Panitia Penjaringan Calon Perangkat Desa mengeluarkan Jadwal Kegiatan dan Tahapan Penjaringan Calon Perangkat Desa Berora Tahun 2020
  11. Bahwa, setelah dilakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap para calon Perangkat Desa yang mendaftar, maka Panitia mengeluarkan Keputusan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa yang dalam lampirannya menyebutkan 8 (delapan) nama calon perangkat desa yang lolos
  12. Bahwa tindak lanjut hasil Penjaringan dan Penyaringan pengangkatan Perangkat Desa Tergugat telah bersurat kepada Camat Lopok dengan nomor surat 140/734/Des.Brr/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa untuk:
    - e. **Kepala Dusun Berora**
    - f. Kepala Dusun Ramolong
    - g. Kepala Dusun Sekayu
    - h. Kepala Dusun Ramolong

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa atas Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tidak mendapat balasan dari Camat Lopok lebih dari 7 (tujuh) hari, maka sesuai dengan ketentuan Perda No.3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, pada tanggal 24 September 2020 Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora**

14. Bahwa terhadap uraian diatas terbitnya Objek Sengketa 2 yang mengangkat Tergugat 2 Intervensi telah sesuai mekanisme dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## II. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian diatas, **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang mengadili perkara ini, untuk memutuskan:

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Objek Sengketa *a quo* adalah sah dan tetap berlaku
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal **27 Januari 2021**, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan **Duplik** secara tertulis, yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal **3 Februari 2021**, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat dari Muhammad Adam, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora dengan Surat Nomor 002/PD/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 perihal Keberatan Atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat dari Muhammad Adam, dkk yang ditujukan kepada Camat Lopok dengan Surat Nomor Lepas tertanggal 9 Oktober 2020 perihal Permohonan Banding Atas Surat Keputusan Kepala Desa Berora tentang Pemberhentian Perangkat Desa Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora Atas Nama Muhammad Adam tertanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 60 TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora Atas Nama Fataruddin tertanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P-5 : Surat Nomor 001/PD/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 dari Muhammad Adam, dkk perihal Keberatan Atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Nomor 005/BPD/ BRR/IX/2020 tertanggal 11 September 2020 dari Ketua BPD Desa Berora yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora perihal Rapat Koordinasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Nomor Lepas, tertanggal 10 September 2020 Perihal Surat Permohonan Banding atas surat Keputusan Kepala Desa Berora tentang Pemecatan Perangkat Desa Berora dari

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Adam, dkk yang ditujukan kepada Camat Lopok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Surat Nomor 003/PD/IX/2020, tertanggal 25 September 2020 Perihal Keberatan atas Pelantikan Perangkat Desa Berora dari Akhmad, dkk yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  9. P-9 : Surat Rekomendasi Camat Lopok Nomor 904/93/VII/ 2020, tertanggal 14 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  10. P- 10 : Surat Rekomendasi Camat Lopok Nomor 904/77/ VI/2020, tertanggal 29 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
  11. P- 11 : Surat Nomor 140/113/IX/2020, tertanggal 15 September 2020 Perihal Tanggapan Permohonan Banding dari Camat Lopok yang ditujukan kepada Muhammad Adam, dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  12. P-12 : Surat Nomor 140/137/X/2020, tertanggal 13 Oktober 2020 Perihal Tanggapan Permohonan Banding dari Camat Lopok yang ditujukan kepada Akhmad, dkk (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  13. P-13 : Surat dari Camat Lopok Nomor 140/160/XI/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa Hal Laporan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Berora Kecamatan Lopok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  14. P-14 : Surat dari Camat Lopok Nomor 140/78/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora Hal Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  15. P- 15 : Surat dari Kepala Desa Berora Nomor 140/489/Des.Brr/ VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang ditujukan kepada Camat Lopok perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Desa Berora (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
  16. P-16 : Surat dari Camat Lopok Nomor 140/95/VII/2020 tanggal 14

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora prihal Penolakan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. P- 17 : Surat dari Camat Lopok Nomor 140/105/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora Hal Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Surat dari Kepala Desa Berora Nomor 140/731/Des.Brr/IX/2020 tanggal 9 September 2020 yang ditujukan kepada Camat Lopok Hal Balasan Surat Camat Lopok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Surat dari Camat Lopok Nomor 141.21/116/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa se Kecamatan Lopok Hal Rapat Koordinasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P- 20 : Surat dari DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 141/238/1/DPRD/IX/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditujukan kepada Camat Lopok Hal Tanggapan Terhadap Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa Berora, Kecamatan Lopok (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama **(1) MUHAMMAD NUR, (2) MUHAMMAD SALEH, dan (3) ABU BAKAR**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **MUHAMMAD NUR**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi menyatakan bahwa Penggugat Prinsipal dan saksi sama-sama pernah menjadi Kadus dan Penggugat diangkat sebagai Kadus Berora Tahun 2016 kemudian Penggugat diberhentikan sebagai Kadus Berora pada Tanggal 24 Agustus;

Halaman 28 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Kades Berora dilantik pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa saksi saksi tidak pernah mendengar tentang Penggugat yang menyarankan kepada masyarakat untuk memilih salah satu Calon Kepala Desa serta Penggugat tidak pernah memberikan selebaran atau sejenisnya kepada masyarakat untuk memilih salah satu Calon Kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah menerima dana bantuan sosial yaitu atas nama isterinya;
- Bahwa bukan Kadus yang mencatat nama-nama masyarakat penerima bantuan social, tetapi ada lembaga khusus yang mencatat dan pendataannya langsung dari Pusat ke Desa tanpa melalui Kadus setempat namun saksi lupa apa nama dari lembaga yang mencatat nama-nama warga penerima bantuan sosial tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Istri Penggugat menerima dana kerabat Desa atas dan meminjam uang di BUMDes namun menurut informasi dari Penggugat, pinjaman tersebut sudah lunas;
- Bahwa saksi menerima surat perintah kerja dari Kepala Desa dan masa kerjanya dalam surat perintah kerja tersebut adalah 7 (tujuh ) hari;
- Bahwa Penggugat pernah menerima Surat Peringatan (SP 1) dari Kepala Desa yang isinya karena isterinya meminjam uang di BUMDes;
- Bahwa pada saat isteri Penggugat mengajukan pinjaman di BUMDes, Kepala Desa yang sekarang ini belum dilantik sebagai Kepala Desa;
- Bahwa ada Perangkat Desa yang lain yang mendapat Surat Peringatan (SP1) ;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan ke BPD pada tanggal 25 Agustus 2020 dan Kepala Desa pada tanggal 27 Agustus 2020 namun tidak ada tanggapan dari Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif ke Camat Lopok;
- Bahwa Kepala Desa telah melantik Kepala Dusun yang baru sebagai Pengganti Penggugat pada tanggal 24 September 2020;

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan Saksi atas nama **MUHAMMAD SALEH**;

- Bahwa semua Kadus menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat pernah menerima Surat Peringatan (SP1) dan Surat Peringatan (SP2) yang berisikan tentang peringatan Penggugat menerima bantuan sosial dan BUMDdes dan Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kepala Desa;
- Bahwa Perangkat Desa boleh menerima Dana Bantuan social karena pendataannya langsung dari Dinas Sosial dan Perangkat Desa boleh meminjam uang BUMDes apabila dia kategori tidak mampu;
- Bahwa tidak ada surat rekomendasi dari Kepala Desa ke Camat untuk memberhentikan Perangkat Desa ;
- Bahwa sudah ada pengangkatan Kadus yang baru pengganti dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dilaksanakan penjaringan untuk angkat Kadus yang baru ;
- Bahwa Penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat karena saksi dan Penggugat sama-sama menerima surat perintah kerja tertanggal 3 Juli 2020 yang diterima pada tanggal 6 Juli 2020, sedangkan pekerjaan tersebut harus diselesaikan pada tanggal 13 Juli 2020, (7 hari kerja sejak SPK tersebut) namun karena waktunya yang sangat singkat, sehingga kami tidak bisa menyelesaikan tepat waktu;

3. Keterangan Saksi atas nama **ABU BAKAR**;

- Bahwa Kepala Desa dilantik pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa setelah Kades Berora dilantik, Kades Berora memberikan tugas-tugas kepada Penggugat untuk mendata Penduduk seperti Kartu Keluarga, Murid Sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA dan setahu saksi tugas tersebut selesai dikerjakan oleh Penggugat ;
- Bahwa Kepala Desa Berora pernah datang menemui saksi dan memohon secara lisan untuk memberhentikan dan mengangkat Kadus

Halaman 30 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 12 orang namun pada saat itu, saksi menyatakan bahwa tidak boleh mengangkat Kadus yang baru karena Kadus yang lama masih ada;

- Bahwa Kepala Desa Berora datang lagi untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memberhentikan 9 orang Kadus;
- Bahwa Kepala Desa Berora datang kembali dan mengajukan permohonan untuk memberhentikan 3 orang Kadus;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat teguran kepada Kades tentang pemberhentian Para Kadus tersebut yaitu pada tanggal 28 Agustus 2020 untuk mencabut SK Pemberhentian Perangkat Desa ;
- Bahwa setahu saksi, bantuan sosial yang diterima oleh isteri Penggugat tersebut didata dari Dinas sosial Pusat yang dikirim ke masing-masing Desa untuk diverifikasi oleh Desa, sehingga saksi tidak tahu kapan mulai didata;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Lopok yaitu sejak tanggal 1 Oktober tahun 2017 dan tugas Camat adalah melaksanakan roda pemerintahan di wilayah kecamatan dimana di wilayahnya ada terdapat 7 (tujuh) desa;
- Bahwa ada kasus yang sama seperti Kades Berora yang meminta rekomendasi dan saksi keluarkan rekomendasinya yaitu di Desa Lopok Beru karena alasan pemberhentiannya memang bisa diterima;
- Bahwa salah satu alasan diberhentikan Penggugat ini karena dana BUMDes ;
- Bahwa sumber Dana BUMDes berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Syamsuddin dan pernah lima kali bertemu dengan syamsuddin saat konsultasi dengan saksi ;
- Bahwa Perangkat Desa tidak diperkenankan menerima dana kerabat tetapi kalau untuk dana BUMDes boleh karena itu semacam uang simpan pinjam;
- Bahwa saksi mengeluarkan rekomendasi 3 (tiga) kali dan semua rekomendasi itu diantar oleh Staf di Kantor Camat serta diberikan kepada Kades dan di terima oleh Kades;

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat permohonan rekomendasi dari Kades tanggal 23 Juni 2020 dibalas dengan surat rekomendasi tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa Surat permohonan rekomendasi tanggal 7 Juli 2020 dibalas dengan surat rekomendasi tanggal 14 Juli 2020
- Bahwa Surat permohonan rekomendasi tanggal 28 Juli 2020, tidak saksi balas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. T-1 : Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 617 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Berora dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Berora Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2020-2026 (fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Surat Perintah Kerja dari Kepala Desa Berora Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 03 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Pernyataan Penerima Program Dana BUMDes Tahun 2019 Nomor 003/BUMDesa/BRR/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang bersumber dari dana Kerabat, yang menerangkan MUHAMMAD ADAM (Penggugat) adalah salah satu penerima bantuan Dana Kerabat Tahun 2020 sebesar Rp.1.500.000 dari BUMD Desa Berora BUMDes "Sakinah" (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Pernyataan Penerima Program Dana BUMDes Tahun 2019 Nomor 004/BUMDesa/BRR/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang bersumber dari dana Kerabat, yang menerangkan bahwa ROPIKA APRIYANTI (istri Penggugat) adalah salah satu penerima bantuan Dana Kerabat Tahun 2020 sebesar Rp.1.500.000 BUMD Desa Berora BUMDes "Sakinah" (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Pemberitahuan Bukti Penerimaan Bansos Tunai Tahun 2020, Tahap 4 dan Tahap 5 an ROPIKA APRIYANTI (istri Penggugat) alamat RT 02 RW 01 Dusun Berora Desa Berora Kecamatan Lopok Sumbawa dengan Nomor Danom: 84300/5204122005/165 ( fotokopi dari fotokopi)
6. T-6 : Daftar Surat Pernyataan dan Surat pernyataan 20 warga masyarakat Dusun Berora masing-masing tertanggal 5 Mei 2020 yang meminta Kepala Desa Berora untuk dapat mengganti Penggugat karena dianggap meresahkan masyarakat dan tidak dapat diajak berkoordinasi dengan baik (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Nomor 641/488/Des.BRR/VII/2020 tertanggal 02 Juli 2020 perihal Surat Peringatan I (SP I) yang ditujukan kepada Muhammad Adam Jabatan Karwil Dusun Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Nomor 641/686/Des.Brr/VII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 perihal Surat Peringatan II (SP II) yang ditujukan kepada Muhammad Adam Jabatan Karwil Dusun Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat Pengantar Nomor 045.2/430/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, dan Surat Kepala Desa Berora kepada Camat Lopok Nomor 140/429/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Pengantar Nomor 141/703/Des.Brr/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Camat Lopok (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora Desa Berora, Tanggal 24 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 42 Tahun 2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pembentukan Tim

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun Anggaran 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. T-13 : Surat Pengantar Nomor 045.2/733/Des.Brr/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 dan Surat Kepala Desa Berora kepada Camat Lopok Nomor 140/734/ Des.Brr/IX/ 2020 tanggal 11 September 2020, Perihal Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Dusun Desa Berora (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Surat Pengantar Nomor 045.2/774/Des.Brr/IX/2020 Tanggal 24 September 2020, yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora Desa Berora, Tanggal 24 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SYAMSUDDIN** dan **SUHATTA** telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi atas nama **SYAMSUDDIN**;

- Bahwa saksi kenal dengan Camat Lopok;
- Bahwa saksi bertemu dengan Camat Lopok sebanyak sepuluh kali untuk ikut konsultasi dengan Kades;
- Bahwa ada beberapa usulan dari masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja dari Penggugat antara lain yang berisi bahwa Penggugat diskriminasi terhadap pemberian bantuan kepada masyarakat yaitu berupa Bantuan dana sosial dari Dinas sosial dan hanya diberikan kepada keluarga sementara ada yang lebih pantas untuk menerima seperti atas nama Masnun;
- Bahwa Perangkat Desa boleh menerima BUMDes;

Halaman 34 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menghadap ketemu dengan Camat hanya ada saksi, Pak Camat dan Pak Kades;
- Bahwa yang mengantar surat rekomendasi tanggal 23 Juni 2020 ke Camat adalah saksi sendiri dan pak Camat mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu;
- Bahwa pada surat permohonan tanggal 7 Juli 2020 ada 3 (tiga) orang yang diusulkan karena ada saran dari Pak Camat bahwa tidak boleh bersamaan untuk pemberhentian Perangkat Desa yang di dalam (Kaur) dan di luar (Kadus);
- Bahwa saksi yang mengantar surat permohonan rekomendasi tanggal 7 Juli 2020 namun lupa apakah ada balasan Camat;
- Bahwa surat yang tertanggal 28 Juli 2020 berisi tentang Keterlibatan Perangkat Desa tentang dana BUMDes;
- Bahwa saksi yang mengantarkan SK Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakangi Para Perangkat Desa itu di berhentikan ;
- Bahwa ada di Desa yang lain yang diberikan rekomendasi oleh Pak Camat untuk pemberhentian Perangkat Desa yaitu di Desa Lopok Beru;
- Bahwa Penggugat pernah berkampanye untuk memilih salah satu Calon Kades yaitu untuk memilih Abdul Murad;

## 2. Keterangan Saksi atas nama **SUHATTA**;

- Bahwa saksi adalah kadus di Dusun Sekayu;
- Bahwa Kadus yang diberhentikan adalah Kadus Berora, Kadus Sekayu, Kadus Serange dan Kadus Ramolong;
- Bahwa pengganti Penggugat sebagai Kadus bernama Fataruddin;
- Bahwa ada pengumuman yang dipasang untuk mengangkat Kadus yang baru di Kantor Desa ;
- Bahwa saksi menyatakan syarat kelengkapan yang saksi lengkapi untuk menjadi kadus adalah Fotokopi ijazah SD, SMP, SMA dan Surat Keterangan Kelakuan baik serta Surat Kesehatan dan Saksi antar semua persyaratan tersebut ke Tim Pansel yang terdiri antara lain Syamsuddin, Hadiyatullah, Syamsuddin, dan Suprianto;

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan yang ikut seleksi Kadus Sekayu yang baru adalah saksi dan John Arifin;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan Bukti Surat dan Saksi di Persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu karena kedudukan Tergugat II Intervensi yang sejajar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan baik dalam bentuk RTF maupun PDF meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah

1. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Muhammad Adam, Tertanggal 24 Agustus 2020 (*Vide Bukti P-3 = Bukti T-11*);
2. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Fataruddin, Tertanggal 24 September 2020 (*Vide Bukti P-4 = Bukti T-15*);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya bertanggal 13 Januari 2021, dan Tergugat II Intervensi menanggapi dalam jawaban tertanggal 20 Januari 2021. Tergugat yang bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan gugatan penggugat tidak jelas/*obscur libel*, yaitu bahwa Penggugat tidak merinci tindakan Tergugat mana saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa:

*"Gugatan harus memuat:*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa hal tersebut telah termuat di dalam gugatan Penggugat, hal mana yang selanjutnya telah diberikan saran perbaikan secara formal oleh Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, hal yang disyaratkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas, telah dipenuhi oleh Penggugat di dalam gugatannya, sementara di sisi lain alasan kabur-nya gugatan Penggugat yang diungkapkan oleh Tergugat, berkaitan dengan hal substansial yang harus

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dan dipertimbangkan di dalam pokok sengketa, yakni berkenaan dengan asumsi subyektif penafsiran hukum secara gramatikal terhadap pasal yang ada dalam peraturan menteri dalam negeri, maupun peraturan pemerintah sebagaimana dijadikan landasan dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang telah jelas subjek dan objek hukumnya, adanya dalil dan dasar hukum positif yang dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan yang digugat, serta telah terdapat pula hal yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut penilaian Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas dan tidak termasuk kategori kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait alasan kabur yang bersifat substansial sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akan dipertimbangkan di dalam pokok sengketa, dengan demikian eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kabur ini, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut :

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan*

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 26 ayat (2) b: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa***;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

## Pasal 61 Ayat (1)

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis;
- Peraturan Daerah Kabupaten sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

## Pasal 5

(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa,

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1, yaitu Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Muhammad Adam, diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-11 ) dan Objek Sengketa 2, yaitu Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Fataruddin, diterbitkan pada tanggal 24 September 2020 (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-15), dimana kedua Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat yakni Kepala Desa Berora hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Berora masa jabatan 2020 sampai dengan 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 617 tahun 2020 tanggal 6 April 2020 (*Vide* Bukti T-1), dan melalui Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Perangkat Desa, Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Berora dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai pengganti penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa 1 *a quo* dan Objek Sengketa 2 *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Prosedural dan Substansial Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 Tergugat dalam hal ini telah menerbitkan SK Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Berora Tahun Anggaran 2020 (*Vide* Bukti T-12);
2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Camat Lopok mengeluarkan surat rekomendasi yang isinya menolak usulan pemberhentian Penggugat dkk (*Vide* Bukti P-10);
3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2020, Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Berora menerbitkan SP-1 untuk Muhammad Adam karena melakukan peminjaman dana kerabat pada BUMDes Sakinah Desa Berora sehingga Muhammad Adam sebagai Perangkat Desa, melanggar Pasal 11 huruf K (*Vide* Bukti T-7);

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020, Kepala Desa Berora mengirimkan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Berora atas nama M.Nur, Muhammad Saleh dan Ahmad HM.A (*Vide* Bukti P-15);
5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020, Camat Lopok mengirimkan surat balasan terhadap Surat Tergugat tertanggal 7 Juli 2020, yang isinya tentang penolakan pemberhentian perangkat desa berora atas nama M.Nur, Muhammad Saleh dan Ahmad HM.A (*Vide* Bukti P-16);
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020, Tergugat menerbitkan SP-2 untuk Muhammad Adam karena tidak menyelesaikan tugas dari Kepala Desa sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 Tanggal 3 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-8);
7. Bahwa Penggugat diberhentikan dari Jabatan Kepala Dusun Berora melalui Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 24 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-11);
8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat mengajukan surat keberatan atas SK Pemberhentian Perangkat Desa Berora Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Berora (*Vide* Bukti P-5);
9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, Camat Lopok mengirimkan surat mengenai pemberhentian perangkat desa kepada Kepala Desa Berora yang isinya bahwa pemberhentian tersebut tidak sesuai prosedur dan camat menolaknya (*Vide* Bukti P-17);
10. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan keberatan atas SK pemberhentian tersebut melalui Surat Nomor 002/PD/VIII/2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Berora Tanggal 27 Agustus 2020 (*Vide* Bukti P-1);
11. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Penggugat mengajukan permohonan banding atas SK pemberhentian Perangkat Desa Berora yang ditujukan pada Camat Lopok (*Vide* Bukti P-7);
12. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, Kepala Desa Berora mengirimkan permohonan usulan rekomendasi pengangkatan perangkat desa yaitu Kepala Dusun Berora kepada Camat Lopok (*Vide* Bukti T-13);

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, BPD Desa Berora mengundang Kepala Desa Berora untuk rapat koordinasi tentang SK Pemberhentian Perangkat Desa (*Vide* Bukti P-6);
14. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, melalui surat, Camat Lopok meminta kehadiran Kepala Desa Berora pada Rapat Koordinasi (*Vide* Bukti P-19);
15. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Camat menanggapi permohonan banding Penggugat dkk tentang Pemberhentian Perangkat Desa Berora yang isinya pemberhentian tersebut tidak sesuai prosedur dan tidak direkomendasikan oleh camat (*Vide* Bukti P-11);
16. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, DPRD Kabupaten Sumbawa menanggapi surat keberatan atas pemberhentian Perangkat Desa Berora yang ditujukan kepada Camat Lopok (*Vide* Bukti P-20);
17. Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Tergugat mengangkat Kepala Dusun Berora yang baru untuk menggantikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Berora dengan SK Nomor 60 Tahun 2020 (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-15)
18. Bahwa pada tanggal 25 September 2020, Penggugat mengajukan keberatan atas pelantikan Perangkat Desa Berora yang ditujukan oleh Kepala Desa Berora (*Vide* Bukti P-8)
19. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2020 penggugat mengajukan permohonan banding atas SK kepala desa berora atas pengangkatan perangkat desa berora yang ditujukan kepada Camat Lopok (*Vide* Bukti surat P-2):
20. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Camat Lopok menanggapi permohonan banding Penggugat dkk terkait pengangkatan perangkat desa berora yang isinya bahwa Camat tidak pernah memberikan rekomendasi terkait pengangkatan Perangkat Desa tersebut (*Vide* Bukti P-12);
21. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Camat Lopok mengirimkan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Berora kepada Bupati Sumbawa (*Vide* Bukti P-13);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas, pengujian Objek Sengketa dari aspek prosedural akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa 1 (Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Muhammad Adam, Tertanggal 24 Agustus 2020) dari aspek prosedural, akan dipertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

## *Pasal 53*

*(1) Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

*(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, juga mengatur hal yang sama, yaitu:

## *Pasal 13 Ayat (2)*

*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan: "*Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:*

- e. melanggar larangan sebagai perangkat desa";*

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut:

*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang:*

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;*
- d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;*
- f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *menjadi pengurus partai politik;*
- h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *merangkap jabatan sebagai dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota. dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan dan/atau menghambat pelaksanaan tugas;*
- j. *ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;*
- k. *melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau*
- l. *meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;*

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Halaman 44 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 13 Ayat (5) "Pemberhentian Perangkat Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa;*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Objek Sengketa 1 diterbitkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena Penggugat sebagai Perangkat Desa, tidak menjalankan tugas berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Desa Nomor 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 juli 2020;
2. Penggugat dan Istri merupakan penerima program dana kerabat pada BUMDes SAKINAH Desa Berora dan Dana Bansos saat menjabat sebagai Perangkat Desa aktif yang semestinya diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan;
3. Melakukan politik praktis dengan secara terang-terangan ikut kampanye dan mendukung salah satu Calon Kades pada Pilkades Desa Berora;
4. Penggugat dianggap telah melanggar sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum persengketaan *in casu*, Objek Sengketa 1 adalah surat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Berora dengan sebab karena Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa maka terhadap alasan pemberhentian Penggugat harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa sebelum penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan rekomendasi camat tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Berora

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide* Bukti T-9), kemudian Camat menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 904/77/VI/2020 Tanggal 29 Juni 2020 yang isinya menolak usulan Tergugat untuk pemberhentian Perangkat Desa Berora atas nama Penggugat dkk. (*Vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa oleh karena Camat Lopok menerbitkan Surat Rekomendasi yang menolak pengusulan pemberhentian Perangkat Desa Berora, maka penerbitan Objek Sengketa 1, secara prosedural patut dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan Objek Sengketa 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan penerbitan Objek Sengketa 1 adalah dipicu atau diawali dengan keberatan dari masyarakat secara tertulis yang ditandatangani oleh H.Syarafuddin,S dkk., berdasarkan Surat tertanggal 5 Mei 2020 yang berisi tuntutan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Berora (*Vide* Bukti T-6), tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerima Dana BUMDes dan Bansos (*Vide* Bukti T-8);

Menimbang, bahwa atas surat keberatan tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerima Dana BUMDes dan Bansos tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 (SP1) tanggal 2 Juli 2020 dan Surat Peringatan 2 (SP2) tanggal 18 Agustus 2020 (*Vide Bukti* T-7 dan Bukti T-8);

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu*, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, menerima Dana BUMDes dan Bansos (*Vide* Bukti T-8) dan tidak ditemukan pula peraturan yang melarang Perangkat Desa untuk menerima dana BUMDes dan Bansos;

Halaman 46 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa 1 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan Surat Perintah Kerja Nomor: 600/475/Des.Brr/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 (*Vide* Bukti T-8) dan Penggugat serta Istri menerima Dana BUMDes dan Bansos, patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pemberhentian Penggugat tidak beralasan hukum maka penerbitan Objek Sengketa 1 secara substansi tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penerbitan Objek Sengketa 2, yaitu Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Fataruddin, Tertanggal 24 September 2020 (*Vide* Bukti P-4 = Bukti T-15) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa 2 *a quo* dilihat dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Pasal 48 :

*Perangkat desa terdiri atas:*

- a. *Sekretariat desa;*
- b. *Pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *Pelaksana teknis.*

Pasal 49

*Ayat (1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.*

*Ayat (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.*

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa juga mengatur hal yang sama, yaitu:

*Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:*

- a. *Sekretariat desa;*
- b. *Pelaksana kewilayahan; dan*
- c. *Pelaksana teknis.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

## Pasal 8

*Ayat (1) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggota dengan keputusan kepala desa;*
- b. *Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;*
- c. *Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. *Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan secara tertulis oleh kepala desa kepada camat;*
- e. *Camat harus memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan oleh kepala desa, berdasarkan persyaratan yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis diterima;*
- f. *Dalam hal camat tidak memberikan rekomendasi tertulis paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf e maka kepala desa dapat langsung mengangkat perangkat desa;*

Halaman 48 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Dalam hal rekomendasi tertulis yang diberikan camat sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi tertulis yang diberikan camat sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa; dan

Ayat (2) pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari camat dengan keputusan kepala desa.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum persengketaan *in casu* menunjukkan bahwa Objek Sengketa 2 *a quo*, terbit setelah adanya pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa Berora Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Mei 2020 (*Vide* Bukti T-12) dan dilanjutkan dengan adanya Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Dusun Berora kepada Camat Lopok tertanggal 11 September 2020 oleh Kepala Desa Berora (*Vide* Bukti T-13);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Dusun Berora dari Kepala Desa Berora tersebut tidak ditanggapi oleh Camat Lopok, sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditanggapinya Permohonan Usulan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Dusun Berora oleh Camat Lopok maka berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat langsung mengangkat perangkat desa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural, penerbitan Objek Sengketa 2 tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun penerbitan Objek Sengketa 2 secara prosedural tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Objek Sengketa 2 diterbitkan dikarenakan Objek Sengketa 1 yang secara prosedural dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka mutatis mutandis Objek Sengketa 2 cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa 1 dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Objek Sengketa 2 dinyatakan cacat yuridis maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari asas kecermatan tersebut dan dikaitkan dengan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 yang tidak sesuai dengan Prosedur dan Substansi yang mengakibatkan Objek Sengketa 2 secara mutatis mutandis cacat yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa tidak berdasarkan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga haruslah dinyatakan batal;

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tentang Objek Sengketa 1 yang secara Prosedural dan Substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berakibat Objek Sengketa 2 mutatis mutandis dinyatakan cacat secara yuridis, maka terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 patut untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dinyatakan batal, maka Tergugat wajib untuk mencabut Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat seperti semula patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
  - 2.1. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Muhammad Adam, Tertanggal 24 Agustus 2020;
  - 2.2. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Fataruddin, Tertanggal 24 September 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
  - 3.1. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Muhammad Adam, Tertanggal 24 Agustus 2020;
  - 3.2. Keputusan Kepala Desa Berora Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Berora, Desa Berora, atas nama Fataruddin, Tertanggal 24 September 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh kami, **DARMAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas,

Halaman 52 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **SYAMSIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis,**

TTD

1. **MALAHAYATI, S.H.**

**DARMAWI, S.H.**

TTD

2. **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**SYAMSIAH, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 65/G/2020/PTUN Mtr:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	50.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp.	25.000,-
- Meterai	: Rp.	19.000,-
- Redaksi	: Rp.	20.000,-
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,- +
Jumlah	: Rp.	314.000,-

(Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Perkara Nomor : 65/G/2020/PTUN.Mtr.